

**SKRIPSI**

**MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI  
PENGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**Vincentius Pramudaya**

**N P M : 120510827**

**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI  
PENGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**  
**Vincentius Pramudaya**

**N P M** : 120510827  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal : 22 Agustus 2016**

**P. Prasetyo Sidi purnomo, SH., M.S.**

**Tanda Tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI  
PENGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 September 2016  
Tempat : Ruang Dosen Lt.II

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M. Hum.**

**Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum**

**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S**

**Tanda Tangan,**

  
.....

  
.....

  
.....



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

  
**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**MOTTO**

*“ Nrimo Ing Pandum “*

*( Menerima Dengan Pemberian )*



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PENGGANTI KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.**”

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi agar mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan penulis. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis baik dalam pemahaman dalam bidang hukum peradilan dan penyelesaian sengketa hukum. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Fx.Endro Susilo, SH., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2. Bapak P. Prasetyo Sidi purnomo, SH., M.S. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, kritik, saran dan dorongan serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Sri Hartati selaku Jaksa Muda Kejaksaan Negri Yogyakarta bagian Tindak Pidana Khusus, yang membantu mengarahkan dan memberi penjelasan terkait penulisan hukum skripsi.
5. Kepada keluargaku tercinta Ayahanda Drs. R. PA Wahyu Dwiyoga, M.,Eng Ibunda Dra. Elizabeth Rita N, dan Kakak-Kakak Christian Pramudita. S.Kom dan Nicolaus Pramudya.S.E
6. Kepada Kekasihku yang memberikan motivasi dan dorongan agar cepat maju pendadaran.
7. Kepada teman-temanku, Alnoventio Bahtiar.S.H, Dewi Maria I.K.,S.H, Raynaldi Arya D, Sambaditya, Novalia Saraswati.S.H., Cristian Endy.,S,H
8. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012
9. Semua Pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis berharap melalui penulisan ini, perkembangan hukum khususnya bidang hukum peradilan dan

penyelesaian sengketa hukum. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum

Yogyakarta, Agustus 2016

Penulis



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2016

Yang menyatakan,

Vincentius Pramudaya



## ABSTRACT

Corruption causes losses financial to the state and have an impact on various aspects of national life. In terms of return on state financial loss, we need a juridical media, through the imposition of sanctions for compensation. In this regard authors are encouraged to make research on the mechanisms of implementation of the take -Over state assets to offset corruption. This study focuses on the two formulation of the problem: how the return of corruption money if the convict does not own property and how the return of corruption money if the convict dies but the losses the country. The author uses normative law research which uses literature and interviews to obtain data. The author uses qualitative analysis method with the thought process deductive. Based on the analysis conducted by the authors, can be summed up as follows: state action returns the result of corruption through criminal sanctions addition, pursuant to Article 18 legislation combating corruption, this effort in addition to through criminal sanctions, but it can also be through a civil suit if the defendant died or elements of the charges not proven but there is a loss state

*Key word : Corruption, losses financial to the state, criminal sanctions, civil suit*

## ABSTRAK

Korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara dan berdampak di berbagai aspek dalam kehidupan nasional. Dalam hal pengembalian kerugian finansial negara, kita memerlukan media yuridis, melalui pengenaan sanksi untuk kompensasi. Berkenaan dengan hal tersebut penulis terdorong untuk membuat penelitian tentang mekanisme Pelaksanaan perampasan aset sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Penelitian ini berfokus pada dua formulasi masalah: bagaimana pengembalian uang hasil korupsi apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan dan bagaimana pengembalian uang hasil korupsi apabila terpidana meninggal dunia tetapi terjadi kerugian negara. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk memperoleh data. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan proses berpikir deduktif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut: tindakan negara mengembalikan hasil korupsi melalui sanksi pidana tambahan, berdasarkan pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya ini selain dapat melalui sanksi pidana, namun dapat juga melalui gugatan perdata apabila terdakwa meninggal atau unsur-unsur dakwaan tidak terbukti tetapi terjadi kerugian negara

*Kata kunci : Korupsi, kerugian keuangan negara, sanksi pidana, gugatan perdata*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan Keaslian penelitian.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II	PEMBAHASAN.....	15
	A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	15
	1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
	2. Jenis-jenis Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.....	16
	3. Jenis-jenis Sanksi Tindak Pidana korupsi.....	22
	B. Tinjauan Pidana Tambahan.....	25
	1. Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti .....	25
	2. Perampasan aset Sebagai Uang Pengganti.....	30
	C. Ruang Lingkup Perampasan Aset Sebagai Uang Pengganti Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	32
	1. Melalui Jalur Pidana.....	33
	2. Melalui Jalur Perdata.....	38
BAB III	PENUTUP.....	43
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran.....	45
	DAFTAR PUSTAKA.....	46